



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-53/PK/PK.2/2021 17 Mei 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Persyaratan Penyaluran DID 2021 Tahap I

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah/BPKAD/BPPKAD/BKAD
sebagaimana daftar terlampir

Menindaklanjuti surat kami sebelumnya nomor S-3/PK/PK.2/2021 tanggal 5 Januari 2021 hal Permintaan Data Pegawai Pengelola Laporan Dana Insentif Daerah (DID) 2021, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Pasal 18 dan Pasal 19 PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, penyaluran DID diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran DID dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - 1) Tahap I sebesar 50% dari pagu alokasi paling cepat Februari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - 2) Tahap II sebesar 50% dari pagu alokasi paling cepat bulan Juli.
 - b. Penyaluran DID Tahap I dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
 - 1) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan;
 - 2) Rencana penggunaan DID tahun berjalan; dan
 - 3) Laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya bagi daerah yang mendapatkan DID pada tahun anggaran sebelumnya, dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 Juni.
 - c. Penyaluran tahap II dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DID tahap I yang menunjukkan penyerapan paling sedikit 70% dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 November.
 - d. Dalam hal persyaratan penyaluran DID sebagaimana dimaksud pada poin b dan c belum diterima sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, DID tidak disalurkan.
 - e. Persyaratan penyaluran DID disusun dan disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
2. Sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 2/PK/2021 tentang Pedoman Teknis Penyampaian Laporan Dana Insentif Daerah, Pemerintah Daerah **wajib menyampaikan surat usulan Administrator Daerah** yang memuat data pegawai yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan persyaratan penyaluran DID melalui Portal Pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada SIKD.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara untuk segera mengirimkan informasi pegawai yang akan mengelola aplikasi pelaporan DID ke email didotsusdais.djpk@kemenkeu.go.id mengingat batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran DID 2021 Tahap I akan segera berakhir. Kami menghimbau agar pegawai yang ditugaskan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki wewenang dalam penyusunan laporan DID dan dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah

yang melaksanakan kegiatan dari sumber dana DID. Selain itu, dalam hal Pemerintah Daerah ingin mengganti pegawai yang sudah ditugaskan sebagai administrator daerah, Pemerintah Daerah dapat menyampaikan ulang surat usulan administrator daerah ke email didotsusdais.djpk@kemenkeu.go.id.

Kami menekankan bahwa apabila terdapat pihak/oknum mengatasnamakan DJPK ataupun Kementerian Keuangan, yang menjanjikan sesuatu mengenai penambahan alokasi TKDD, agar ditolak dengan tegas. Dapat kami sampaikan pula bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Dalam hal diperlukan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Center DJPK di whatsapp: 0811-150420-7, telp: 150-420, email: callcenter.djpk@kemenkeu.go.id, dan www.djpk.kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Dana Transfer Umum



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- Í H /PK/PK.2/2021

Tanggal : Fİ Mei 2021

**Daftar Pemerintah Daerah Penerima DID TA 2021
Belum Menyampaikan Data Pengelola Aplikasi DID
dan/atau Memproses Persyaratan Penyaluran DID 2021 Tahap I**

| No. | Pemerintah Daerah | Alokasi DID 2021 |
|------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. | Kab. Aceh Singkil | 25.827.190.000 |
| 2. | Kota Langsa | 15.224.797.000 |
| 3. | Kab. Karo | 20.751.024.000 |
| 4. | Kota Gunungsitoli | 8.511.835.000 |
| 5. | Kota Sawahlunto | 37.290.036.000 |
| 6. | Kab. Kaur | 35.797.084.000 |
| 7. | Kab. Pesisir Barat | 8.511.835.000 |
| 8. | Kab. Majalengka | 53.540.146.000 |
| 9. | Kab. Bandung Barat | 46.578.825.000 |
| 10. | Kab. Kudus | 24.112.366.000 |
| 11. | Kab. Kediri | 56.604.427.000 |
| 12. | Kab. Pasuruan | 52.967.720.000 |
| 13. | Provinsi Kalimantan Barat | 16.638.945.000 |
| 14. | Kab. Melawi | 19.391.653.000 |
| 15. | Kab. Seruyan | 8.806.688.000 |
| 16. | Kab. Mahakam Ulu | 48.175.427.000 |
| 17. | Kota Kotamobagu | 10.709.918.000 |
| 18. | Kab. Donggala | 6.728.200.000 |
| 19. | Kab. Sinjai | 19.096.547.000 |



| No. | Pemerintah Daerah | Alokasi DID 2021 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 20. | Kab. Wajo | 11.851.173.000 |
| 21. | Kab. Muna | 17.292.959.000 |
| 22. | Kota Kupang | 6.936.271.000 |
| 23. | Kab. Nagekeo | 8.410.250.000 |
| 24. | Kab. Malaka | 39.953.862.000 |
| 25. | Provinsi Maluku | 9.173.013.000 |
| 26. | Kab. Maluku Barat Daya | 40.940.542.000 |
| 27. | Provinsi Papua | 15.684.418.000 |
| 28. | Kab. Keerom | 39.207.492.000 |
| 29. | Kab. Halmahera Selatan | 34.877.785.000 |
| 30. | Kab. Kepulauan Sula | 24.577.175.000 |
| 31. | Kota Tidore Kepulauan | 15.645.310.000 |
| 32. | Kab. Tangerang | 67.576.212.000 |
| 33. | Kab. Manokwari | 35.302.353.000 |
| 34. | Kota Sorong | 33.296.918.000 |
| 35. | Kab. Mamuju | 16.224.752.000 |
| 36. | Kab. Bulungan | 25.444.230.000 |
| 37. | Kota Tarakan | 20.142.449.000 |

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- Í H /PK/PK.2/2021

Tanggal : Fĩ Mei 2021

Format Surat Usulan Data Pegawai Pengelola Aplikasi Pelaporan DID

(KOP SURAT)

Kami pejabat yang bertanda tangan dibawah ini(1), menyatakan bahwa saya menugaskan pegawai sebagaimana berikut untuk mengelola aplikasi penyampaian laporan Dana Insentif Daerah.

Adapun data pegawai tersebut adalah:

1. Nama :(2)
2. Instansi :(3)
3. Jabatan :(4)
4. No. HP (WA) :(5)
5. No. Telepon Kantor :(6)

Dengan alamat email yang akan didaftarkan sebagai akun pengelola yakni(7). Demikian data pegawai pengelola aplikasi pelaporan DID Prov/Kab/Kota(8).

.....(9),(10)
Kepala Badan(11)

ttd. dan stempel

.....(12)

.....(13)

Petunjuk Pengisian

| No. | Uraian |
|-----|--|
| 1 | Diisi nama Kepala Badan BPKAD/BKD |
| 2 | Diisi nama pegawai yang ditugaskan |
| 3 | Diisi instansi tempat pegawai bekerja |
| 4 | Diisi jabatan pegawai |
| 5 | Diisi nomor <i>handphone</i> pegawai yang menggunakan aplikasi <i>WhatsApp</i> |
| 6 | Diisi nomor telepon kantor |
| 7 | Diisi alamat email / surat elektronik yang akan didaftarkan sebagai akun penggunaan aplikasi (direkomendasikan untuk menggunakan alamat email instansi supaya bisa dioperasikan lebih dari satu orang) |
| 8 | Diisi nama Pemerintah Daerah |
| 9 | Diisi tempat dan tanggal tanda tangan |
| 10 | Pilih salah satu antara Provinsi/Kabupaten/Kota kemudian diisi nama Pemerintah Daerah |
| 11 | Diisi nama Kepala Badan BPKAD/BKD |
| 12 | Diisi NIP Kepala Badan BPKAD/BKD |

Adapun format surat tersebut dalam bentuk *microsoft excel* dapat diunduh pada link bit.ly/informasiDID pada folder DID 2021. Surat data pegawai pengelola aplikasi pelaporan DID tersebut selanjutnya dikirimkan ke alamat email didotsusdais.djpk@kemenkeu.go.id